



## Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang

Made Denny Oktariyana<sup>1\*</sup>, Thobias E. D. Tomasowa<sup>2</sup>, Olivia Latumahina<sup>3</sup>,

Ni Putu Dessy Eka Aryani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Kupang

<sup>4</sup>Universitas Triatma Mulya

\*Corresponding author, e-mail: [dennyoktariyana@gmail.com](mailto:dennyoktariyana@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Tax Understanding Level, Tax Service Digitalization, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance

#### DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11541>

#### How to cite:

Oktariyana, M. D., Tomasowa, T. E. D., Latumahina, O., & Aryani, N. P. D. E. (2025). Tantangan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(1), 58–68. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i1.11541>

#### Published by:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mahasaraswati Denpasar

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the level of tax understanding, digitalization of tax services, and tax sanctions on taxpayer compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kupang City. This quantitative study uses a survey method with a questionnaire distributed to 100 MSME taxpayers registered at the Kupang Pratama Tax Service Office (KPP), have a turnover of not more than 4.8 billion, and use digitalization of tax services. The sampling technique used is accidental sampling. Data were analyzed using multiple linear regression. The results of the study indicate that partially, the level of tax understanding, digitalization of tax services, and tax sanctions have a significant positive effect on MSME taxpayer compliance. In addition, simultaneously, the three independent variables also have a significant effect on MSME taxpayer compliance. This study implies the importance of increasing tax understanding, optimizing digitalization of tax services, and effective enforcement of tax sanctions in increasing MSME taxpayer compliance in Kupang City.



© 2025 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

### PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dan nasional di Indonesia semakin signifikan, begitu pun peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian semakin meningkat. UMKM adalah jenis perusahaan di Indonesia yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan menjadi perusahaan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah lapangan kerja yang diciptakan maupun jumlah perusahaan, sehingga pemerintah bermaksud memberikan kemudahan dan penyederhanaan peraturan perpajakan serta memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha (Iman *et al.*, 2023). UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, UMKM menyumbang sekitar 61,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Santika, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan sektor UMKM sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah rendahnya kesadaran untuk membayar pajak. Sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka (Sandy, 2023). Pajak menjadi salah satu kewajiban warga negara dan merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan, dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya (Bisma, 2023). Stabilitas dan peningkatan penerimaan pajak sangat tergantung pada ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketaatan membayar pajak adalah bentuk tindakan patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial yang berpengaruh pada penerimaan negara, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman yang kurang tentang regulasi pajak, kompleksitas proses administrasi pajak, serta persepsi mengenai sanksi pajak. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka, seperti prosedur pelaporan, jenis pajak yang harus dibayar, serta manfaat dari pembayaran pajak itu sendiri (Rosi, 2019). Pemahaman pajak menjadi bagian yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak merupakan suatu proses dari peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Puspitasari, 2019). Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak akan lebih memahami pentingnya peraturan, hak dan kewajiban, prosedur serta manfaat perpajakan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) yang menemukan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi pelayanan pajak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dkk., (2022) yang menemukan bahwa digitalisasi pelayanan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di era digital ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memodernisasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan pajak. Digitalisasi layanan pajak merupakan sistem elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa aplikasi dan *website* untuk melakukan transaksi elektronik secara langsung antara Wajib Pajak dan DJP (Yusuf & Saputra, 2018). Digitalisasi ini bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka, layanan seperti pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui *e-registration*, pembayaran pajak *online* melalui *e-billing*, dan pelaporan pajak *online* melalui *e-filing* memungkinkan wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara lebih efisien dan efektif (Sekretariat AKP21, 2023).

Selain tingkat pemahaman pajak dan digitalisasi pelayanan pajak, sanksi pajak juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku pemerintah perlu menetapkan sanksi pajak bagi pelanggarnya. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reu dkk., (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi Pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku (Career, 2022). Penerapan sanksi yang tegas dan ketat diharapkan dapat mendorong dan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan dan tidak mematuhi peraturan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, serta meningkatkan biaya administrasi pajak (Iman dkk., 2023).

Sebagai Ibu Kota, Kota Kupang berperan sebagai pusat pemerintahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai usaha. Penjabat Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, George Melkianus Hadjoh mengatakan bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Kupang terus bertambah hingga pada tahun 2023 telah menembus 2.000 pelaku UMKM (Jahang, 2023). Hal ini diketahui bahwa pertumbuhan UMKM di Kota Kupang setiap tahunnya semakin meningkat. Peneliti menemukan permasalahan mengenai jumlah UMKM di Kota Kupang yang terus bertambah tetapi kepatuhan wajib pajak yang semakin rendah dari 5 tahun belakangan ini. Kajian Fiskal Regional (KFR) Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan, terutama dari pajak penghasilan memiliki andil besar dalam pendapatan negara di wilayah ini (Reu dkk, 2023). Data permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kupang Tahun 2019–2023**

Tahun	Jumlah WP UMKM Yang Terdaftar	Jumlah WP UMKM Aktif	Jumlah WP Lapor SEPERTI	Jumlah WP Belum Lapor SPT	Persentase Kepatuhan (%)
2019	5.331	5.106	3.598	1.508	70%
2020	7.160	6.808	3.434	3.374	50%
2021	8.876	8.218	3.238	4.980	39%
2022	11.456	7.470	3.398	4.072	45%
2023	14.161	8.714	3.107	5.607	36%

Sumber: KPP Pratama Kupang, 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan tercatat sebesar 70%, tetapi kembali mengalami penurunan menjadi 50% di tahun 2020 selama pandemi covid-19. Tingkat kepatuhan ini terus mengalami penurunan menjadi 39% pada tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 45% dan kemudian kembali menurun menjadi yang paling rendah selama 5 tahun terakhir yaitu 36%. Dari tahun 2019 – 2023 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang semakin meningkat namun presentasi kepatuhan wajib pajak semakin menurun.

## HIPOTESIS PENELITIAN

Perumusan hipotesis dalam penelitian ini bisa didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan pengaruh tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tingkat pemahaman pajak merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman pajak mengenai peraturan perpajakan, fungsi dan manfaat pajak yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM akan turut serta membuat wajib pajak menjadi patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Iman et al., (2023) memberikan hasil bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang telah memahami peranan pajak. Informasi mengenai ketentuan pajak yang diterima oleh wajib pajak dapat memengaruhi pemahaman mereka dan akan membuat wajib pajak patuh, karena dalam peraturan perpajakan didasarkan pemahaman hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Reu dkk (2022) menemukan hasil yang berbeda yaitu pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H<sub>1</sub>: Tingkat Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Digitalisasi pelayanan pajak merupakan pelayanan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan cara pengiriman dan pemrosesan data perpajakan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi,

termasuk aplikasi dan platform online yang memudahkan akses bagi masyarakat. Wajib pajak akan melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara lebih cepat dan efisien serta akan mendapat akses informasi yang lebih mudah mengenai informasi perpajakan, termasuk panduan, peraturan dan layanan bantuan. Hal ini akan membuat wajib pajak lebih mudah dan patuh dalam kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Amri et al., (2024) memberikan hasil bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan dan efisiensi yang diperoleh melalui digitalisasi pelayanan pajak akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mimi dan Mulyani (2022) memberikan hasil yang berbeda yaitu digitalisasi pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H<sub>2</sub>: Digitalisasi Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi pajak adalah konsekuensi atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Tujuan dari penerapan sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil dan efisien. Sanksi pajak yang diberlakukan harus tegas dan adil terhadap semua pihak yang terbukti melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak akan berupaya menghindari sanksi agar tidak merasa dirugikan, sehingga mereka lebih memilih untuk membayar pajak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Hasfira (2021) memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya ancaman sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Aliviany dan Maharani (2023) memberikan hasil bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Wajib pajak dapat patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan jika mendapat pengetahuan yang memadai mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, sehingga mereka lebih mampu melaksanakan kewajiban tersebut dengan benar dan tepat waktu. Kemudian setelah mengetahui pemahaman pajak yang baik selanjutnya wajib pajak dapat memanfaatkan digitalisasi pelayanan pajak yang memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan, sehingga mengurangi beban administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Sanksi pajak yang tegas dan konsisten berfungsi sebagai alat pencegahan yang efektif terhadap pelanggaran pajak, karena wajib pajak cenderung akan lebih patuh untuk menghindari konsekuensi negatif dari ketidakpatuhan. Adanya pemahaman yang baik, kemudahan akses melalui digitalisasi, dan ancaman sanksi yang nyata, diharapkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM dapat meningkat secara signifikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil suatu hipotesis, yaitu:

H<sub>4</sub>: Tingkat Pemahaman Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang. Objek penelitiannya adalah pengaruh tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian adalah seluruh UMKM di Kota Kupang (14.161 wajib pajak). Sampel diambil menggunakan teknik accidental sampling dengan kriteria UMKM terdaftar di KPP Pratama Kupang, omzet tidak lebih dari 4,8 Miliar, dan menggunakan digitalisasi pelayanan pajak. Jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%, menghasilkan 99,29 sampel yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan penilaian skala liker 1-4. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan melalui Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis.

### Definisi Operasional Variabel

Berikut ini merupakan penetapan indikator dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Sumber
1	Tingkat Pemahaman Pajak	Tingkat pemahaman pajak adalah semua hal yang terkait perpajakan yang diketahui dan dapat dipahami dengan tepat dan sungguh - sungguh oleh wajib pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan</li> <li>2. Pemahaman terhadap Sistem perpajakan</li> <li>3. Pemahaman terhadap kewajiban perpajakan</li> <li>4. Pemahaman terhadap fungsi perpajakan</li> </ol>	(Hasfira, 2021)
2	Digitalisasi Pelayanan Pajak	Digitalisasi layanan pajak adalah sistem elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa aplikasi atau halaman <i>website</i> guna melakukan transaksi elektronik secara langsung antara Wajib Pajak dan DJP secara online.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan penggunaan dan panduan sistem</li> <li>2. Peningkatan produktivitas pelaporan pajak</li> <li>3. Sistem dapat digunakan kapan pun dan di mana pun</li> <li>4. Kecepatan akses</li> </ol>	(Nisa, 2023)
3	Sanksi Pajak	Sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang diberlakukan atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan</li> <li>2. Penerapan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan</li> <li>3. Sanksi yang diberikan untuk menciptakan kedisiplinan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.</li> </ol>	(Assyadira 2023)
4	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban wajib pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri (NPWP)</li> <li>2. Mengisi formulir pajak sesuai dengan data kenyataan sebenarnya</li> <li>3. Menghitung pajak terutang dengan benar</li> <li>4. Membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah sebenarnya</li> <li>5. Melaporkan SPT</li> </ol>	(Rusanti, 2021)

## HASIL PENELITIAN

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan *Kolmogorov*

*Smirnov*. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila angka *asymptotic significance (two-tailed)* > 0,05 (*nilai alpha*), dan sebaliknya dapat dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai *asymptotic significant (two-tailed)* < 0,05 (Ghozali, 2019). Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000
	Std. Deviation	1.14897276
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.079
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.107 <sup>c</sup>

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yaitu sebesar 0,107. Artinya, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Jadi, diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan mengetahui apakah dalam regresi ditemukan hubungan atau korelasi antar variabel independen. Pada model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2019). Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.795	.952		.835	.406		
X1	.350	.074	.420	4.738	.000	.308	3.243
X2	.200	.062	.228	3.223	.002	.482	2.074
X3	.273	.074	.314	3.673	.000	.332	3.014

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 di atas, semua nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini.

### Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dikatakan bebas heterokedastisitas apabila nilai signifikan > 0,05 (Ghozali, 2019). Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas penelitian ini:

**Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.412	.611		3.945	.000
X1	-.083	.047	-.306	-1.752	.083
X2	-.042	.040	-.148	-1.061	.291
X3	.042	.048	.149	.886	.378

Dependen Variabel:ABS\_Res

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikan untuk seluruh variabel adalah  $> 0,05$ . Artinya, tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel yang digunakan pada penelitian ini. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini telah memenuhi uji heterodastisitas.

### UJI HIPOTESIS

#### Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini:

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.795	.952		.835	.406
X1	.350	.074	.420	4.738	.000
X2	.200	.062	.228	3.223	.002
X3	.273	.074	.314	3.673	.000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 6 maka dapat diperoleh model regresi sebagai berikut:

$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 0,795 + 0,350 \text{ Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak} + 0,200 \text{ Digitalisasi Pelayanan Pajak} + 0,273 \text{ Sanksi Pajak} + e$

Tingkat Pemahaman Pajak (X1): Koefisien positif (0,350) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak seorang wajib pajak UMKM, semakin baik perilaku mereka pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi cenderung memiliki perilaku yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi Pelayanan Pajak (X2): Koefisien Positif (0,200) menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan digitalisasi pelayanan pajak seorang wajib pajak UMKM, semakin baik perilaku mereka pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak dengan penggunaan digitalisasi pelayanan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki perilaku yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak (X3): Koefisien Positif (0,273) menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang berlaku kepada wajib pajak UMKM, semakin baik perilaku mereka terhadap kepatuhan wajib pajak atau mereka semakin patuh. Hal ini mengindikasikan bahwa ketegasan sanksi yang tinggi terhadap wajib pajak UMKM akan membuat mereka cenderung memiliki perilaku yang lebih baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil uji regresi ini memberikan indikasi bahwa tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji t (Signifikan Parsial)

Uji t dilakukan dengan tujuan untuk menentukan pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Apabila nilai t hitung > t tabel dan memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen sehingga hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya, jika nilai t hitung < t tabel dan memiliki nilai signifikansi > 0,05 maka, variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen sehingga hipotesis alternatif ditolak (Sugiyono, 2019).

**Tabel 7. Hasil Uji t (Signifikan Parsial)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.795	.952		.835	.406
	X1	.350	.074	.420	4.738	.000
	X2	.200	.062	.228	3.223	.002
	X3	.273	.074	.314	3.673	.000

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji T dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai t hitung untuk variabel tingkat pemahaman pajak (X1) sebesar 4,738 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,661 ( $DF = N - K - 1 = 100 - 3 - 1 = 94$ ) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 maka disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai t hitung untuk variabel digitalisasi pelayanan pajak (X2) sebesar 3,223 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,661 ( $DF = N - K - 1 = 100 - 3 - 1 = 94$ ) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,002 maka dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan nilai t hitung untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar 3,673 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,661 ( $DF = N - K - 1 = 100 - 3 - 1 = 94$ ) dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 yaitu 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji F (Signifikan Simultan)

Uji statistik F ini digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Namun apabila nilai signifikansi > 0,05, maka variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen (Sugiyono, 2019).

**Tabel 8. Hasil Uji F (Signifikan Simultan)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	431.666	3	143.889	105.692	.000 <sup>b</sup>
	Residual	130.694	96	1.361		
	Total	562.360	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji F didapatkan nilai f hitung sebesar 105.692 > sebesar 2,699 ( $df1 = 3, df2 = 96, f \text{ tabel} = 2,699$ ), dengan nilai signifikan (Sig) sebesar 0,000 yang < 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji R<sup>2</sup> (Uji Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar seluruh variabel independen mampu untuk menjelaskan varians dari variabel dependennya. Apabila nilai adjusted R<sup>2</sup>

semakin kecil, maka variabel independen memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan varians dari variabel dependen. Namun, jika nilai adjusted R<sup>2</sup> mendekati satu, maka variabel independen memiliki kemampuan untuk menjelaskan hampir seluruh informasi dari variabel dependen.

**Tabel 9. Hasil Uji R<sup>2</sup> (Uji Koefisien Determinasi)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.876 <sup>a</sup>	.768	.760	1.167

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 9 diatas, hasil uji R<sup>2</sup> diperoleh nilai R Square sebesar 0,768 yang berarti variabel tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak memiliki kontribusi sebesar 76% dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 24% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya diluar penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung oleh hasil uji statistik t dengan tingkat signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t hitung 4,738 (lebih besar dari t tabel 1,661). Notasi positif pada t hitung mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Tingkat pemahaman pajak merupakan proses peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami peraturan, hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh. Data kuesioner di Kota Kupang mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM telah memahami pentingnya pemahaman pajak dalam meningkatkan kepatuhan, yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi dan penelitian Iman et al. (2023).

### **Pengaruh Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini didukung oleh hasil uji statistik t dengan tingkat signifikansi 0,002 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t hitung 3,223 (lebih besar dari t tabel 1,661). Notasi positif pada t hitung mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan digitalisasi pelayanan pajak, semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Digitalisasi pelayanan pajak, yang memanfaatkan teknologi informasi untuk modernisasi dan integrasi proses perpajakan, terbukti memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dan berpotensi meningkatkan kepatuhan UMKM di Kota Kupang. Meskipun sebagian kecil UMKM mungkin terkendala keterbatasan teknologi dan pemahaman, sebagian besar telah merasakan manfaat sistem digital. Temuan ini sejalan dengan teori atribusi dan penelitian Amri dkk. (2024) yang menyatakan kemudahan digitalisasi sebagai faktor eksternal pendorong kepatuhan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t hitung 3,673 (lebih besar dari t tabel 1,661). Notasi positif pada t hitung mengindikasikan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan, semakin meningkat pula

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Sanksi pajak, sebagai hukuman atas ketidakpatuhan, berpotensi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun sebagian UMKM di Kota Kupang mungkin belum sepenuhnya memahami sanksi yang berlaku berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2024, ancaman sanksi menjadi pendorong kepatuhan bagi sebagian lainnya. Teori atribusi mendukung temuan ini, di mana sanksi eksternal mendorong kepatuhan karena wajib pajak menghindari konsekuensi negatif. Penelitian ini sejalan dengan Indah Hasfira (2021) namun bertentangan dengan Alviany dan Maharani (2023).

### **Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Digitalisasi Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai F hitung sebesar 105,692 (lebih besar dari F tabel 2,699). Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM diterima.

Ketiga faktor ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Pemahaman pajak yang baik memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Digitalisasi pelayanan pajak memberikan kemudahan akses dan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Sanksi pajak yang tegas berfungsi sebagai pencegah pelanggaran. Kombinasi faktor internal (pemahaman pajak) dan eksternal (digitalisasi dan sanksi) sesuai dengan teori atribusi, secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **SIMPULAN**

Tingkat pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Semakin tinggi pemahaman pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Semakin tinggi penggunaan digitalisasi pelayanan pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Semakin tegas sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Secara simultan, tingkat pemahaman pajak, digitalisasi pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kupang. Kombinasi dari pemahaman yang baik, kemudahan akses melalui digitalisasi, dan penerapan sanksi yang tegas secara bersama-sama meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliviany, D., & Kristianti Maharani, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal 1 Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 14–26. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2550>
- Amri, A., Mubin, P., Dahlia, & Selong, A. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pelayanan, Insentif dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bapenda Kota Makassar. *YUME : Journal of Management*, 7(1), 616–632. <https://www.journal.steamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/6419>
- Bisma, L. (2023). *Apa Itu Pajak? Berikut Pengertian, Fungsi, Manfaat & Tarifnya*. Ruangguru.Com. <https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-pengertian-fungsi-manfaat-dan-tarif-pajak>
- Cahyani, L. P. G., & Noviar, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Career. (2022). *Apa itu Sanksi Pajak Terbaru? Lengkap dengan Tarif dan Cara Menghitungnya!* Msm

- Consulting. <https://msmconsulting.co.id/news/42/apa-itu-sanksi-pajak-terbaru-lengkap-dengan-tarif-dan-cara-menghitungnya>.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Ghozali. (2019). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9<sup>th</sup> ed.). Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasfira, I. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Masa PandemiCovid-19*.13. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/10.24176/agj.v7i1.8799>
- Iman, M. K. N., Rahmawati, T., & Roni. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak, Omset Penghasilan dan Digitalisasi Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes). *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/10.24176/agj.v7i1.8799>
- Jahang, B. S. S. (2023). *Penjabat Wali Kota: UMKM Kupang tembus 2.000 pelaku*. AntaraNewsKotaKupangNusaTenggaraTimur. <https://kupang.antaranews.com/berita/109665/penjabat-wali-kota-umkm-kupang-tembus-2000-pelaku>
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37-54. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Puspitasari, L. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM di KPP Pratama Senapelan)*. 2(2), 1–15.
- Reu, F. M., Besa, F., & Rupa, M. K. (2023). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan, Sanksi Pajak serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMUM di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 173–185. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7892>
- Rosi, R. A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Karanganyar)*. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936.
- Sandy, F. B. (2023). *Permasalahan UMKM yang Sering Terjadi dan Solusinya*. Onlinepajak.Com. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm>
- Santika, E. (2023). *Kontribusi Usaha Mikro RI untuk PDB Hampir Menyamakan Perusahaan Besar*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/13/kontribusi-usaha-mikro-ri-untuk-pdb-hampir-menyamakan-perusahaan-besar/>
- Sekretariat AKP21. (2023). *Digitalisasi Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak*. AKP21. <https://www.akp2i.or.id/artikel/digitalisasi-pelayanan-direktorat-jenderal-pajak/>